

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini perkembangan *knowledge* dan *technology* berkembang sangat cepat. Hal ini menuntut adanya sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang handal. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan terarah dan realitasnya serta dilaksanakan secara bertahap dan bersungguh-sungguh.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional tersebut diatas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh ketaatan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintahan bersatu padu, bermental baik, berwibawa berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur Negara, abdi Negara, serta abdi masyarakat. Dengan adanya perkembangan tersebut menuntut unsur dalam manajemen yaitu pegawai harus memiliki kemampuan, keterampilan dan prestasi kerja yang tinggi dalam menguasai dan memahami ilmu pengetahuan baik secara teori

maupun secara penerapannya. Pegawai merupakan aset terpenting dalam setiap kegiatan organisasi, karena bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan tanpa didukung oleh sumber daya manusia sebagai kegiatan operasionalnya tidak akan mampu menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat efisiensi yang diharapkan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Sebagai salah satu komponen terpenting, profesionalisme ASN seringkali dipertanyakan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok ASN yang mampu memainkan peranan tersebut adalah ASN yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan ketaatan kepada negara, bermoral, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>1</sup>

Pengertian dari Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Diakses dari <http://bbppksmakassar.kemosos.go.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

undangan.<sup>2</sup>

Undang-Undang ASN memiliki dasar pertimbangan yaitu: bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelumnya diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengalami revisi. Kemudian revisi terbaru, yaitu digantikan Undang-Undang ASN baru Nomor 20 tahun 2023, merupakan langkah lebih lanjut setelah evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang ASN sebelumnya. Proses revisi dilakukan untuk mengatasi kekurangan dan ketidaksesuaian dengan dinamika kebutuhan administrasi pemerintahan saat ini. Dengan demikian, Undang-Undang ASN mengalami revisi guna menciptakan landasan hukum yang lebih solid, sesuai, dan responsif terhadap perubahan konteks birokrasi serta tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa Aparatur Sipil

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, Tentang Aparatur Sipil Negara

Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 6 menyatakan ASN terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pasal 10 menyatakan bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayanan publik; perekat dan pemersatu bangsa.<sup>3</sup>

Pasal 19 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa (1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN; (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam konteks pelibatan prajurit TNI dan anggota Polri dalam pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka terdapat inkonsistensi dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa "*Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan*".<sup>5</sup> Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2

---

<sup>3</sup> Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tahun 2002 Tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “*anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, dengan penjelasan khusus bahwa jabatan di luar kepolisian tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*”.<sup>6</sup>

Prajurit TNI dan anggota Polri aktif masih dapat menduduki jabatan sipil selama masih berada pada koridor lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang. Harus diperhatikan lebih seksama, lembaga – lembaga yang diatur oleh Undang-Undang tersebut memang membawahi bidang keamanan dan pertahanan negara. Tapi permasalahannya adalah pada saat ini banyak TNI dan anggota Polri yang menduduki dan merangkap jabatan ASN tertentu baik itu pada lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan, bahkan sampai kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang seyogyanya bukan merupakan ranah pertahanan dan keamanan negara. Hal ini tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ditelaah melalui kaca mata tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), maka terdapat inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk menyoroti potensi konflik hukum dan dampaknya terhadap

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kedua belah pihak.

Jika dilihat lebih mendalam lagi, meluasnya jabatan yang dapat diisi anggota TNI–Polri aktif ini problematik karena tiga alasan: hukum, etik, dan profesionalisme. Dari aspek hukum, fenomena ini bertentangan dengan UU yang berlaku bahwa prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, kecuali di kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara. Sementara itu, UU Polri juga mengatur bahwa anggota Polri aktif hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dari aspek etik, fenomena ini menyebabkan pelanggaran etis khususnya “korupsi lunak”.<sup>7</sup> William E. Schluter berargumen bahwa pengisian dan rangkap jabatan dapat menciptakan konflik kepentingan dan menimbulkan banyak keburukan terkait dengan patronasi.<sup>8</sup> Hal ini karena fenomena pengisian jabatan membatasi peluang bagi orang lain yang berkualifikasi untuk mendapatkan jabatan tersebut.

Dalam kerangka ini, tujuan penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan konkret yang muncul akibat tumpang tindih regulasi pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Penelitian ini berusaha memberikan solusi konstruktif dengan menganalisis kepastian hukum pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan

---

<sup>7</sup> Tangguh Chairil, *TNI–Polri Aktif Rangkap Jabatan: Problematik*, *CBDS Commentaries* (1) 2020, hal. 1

<sup>8</sup> William E. Schluter, *Soft Corruption: How Unethical Conduct Undermines Good Government and What to Do About It*, (Rutgers University Press 2010), hal. 109–113.

ASN tertentu mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menghindari potensi tumpang tindih aturan, dan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kejelasan regulasi.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperbaiki sistem hukum kepegawaian dan jabatan publik. Dengan menyelesaikan kekaburan hukum dalam pengisian jabatan ASN tertentu oleh personel militer, penelitian ini berupaya memperkuat dasar hukum yang mengatur hubungan antara TNI/Polri dan jabatan sipil. Hasil penelitian diharapkan dapat menciptakan dasar hukum yang jelas, mencegah potensi ketidakpastian hukum, dan mengurangi risiko konflik. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini memfokuskan pada kepastian hukum pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI Pasal 47 ayat (1), dan UU Polri Pasal 28 ayat (3) dan upaya harmonisasi kebijakan untuk mengatasi potensi konflik aturan tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Tumpang Tindih Peraturan antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri: terkait dengan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam pengisian Jabatan ASN Tertentu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI Pasal 47 ayat (1), dan UU Polri Pasal 28 ayat (3)?
2. Bagaimana upaya harmonisasi kebijakan untuk mengatasi potensi konflik aturan antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri dalam konteks pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI Pasal 47 ayat (1), dan UU Polri Pasal 28 ayat (3).
2. Untuk mengetahui upaya harmonisasi kebijakan untuk mengatasi potensi konflik aturan antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan UU TNI, dan UU Polri dalam konteks pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu.



## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum terkait penempatan prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN dan pemahaman mendalam terhadap ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI Pasal 47 ayat (1), dan UU Polri Pasal 28 ayat (3).

### **2. Manfaat Praktik**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait implementasi pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI dan anggota Polri, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan konsistensi kebijakan kepegawaian.

#### **b. Bagi Institusi Keamanan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis untuk mengatasi potensi konflik aturan, memfasilitasi institusi keamanan dalam menjalankan tugas administratif tanpa mengorbankan kejelasan hukum.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat Menyediakan sumber informasi dan analisis mendalam, mendukung riset lebih lanjut dalam bidang administrasi kepegawaian dan hukum terkait ketentuan penempatan prajurit TNI serta anggota Polri.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat Menghasilkan kebijakan yang lebih terukur dan konsisten dapat meningkatkan pelayanan publik, dengan pemahaman yang lebih baik tentang penempatan prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN, masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan responsif dari aparat keamanan dan pemerintah.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan referensi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa, sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk memudahkan judul penelitian tentang “Analisis Yuridis Tumpang Tindih Peraturan antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri: terkait dengan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam pengisian Jabatan ASN Tertentu”. Maka peneliti perlu

memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

a. Analisis Yuridis

Menurut KBBI, secara khusus analisis adalah pengamatan suatu fenomena guna mengetahui keadaan semestinya (penyebab, keadaan, dan lain-lainnya). Sedangkan Yuridis adalah kata sifat yang berarti menurut undang undang.<sup>9</sup> Pemaknaan selanjutnya dapat dikatakan sebagai suatu peraturan yang diadili oleh undang undang dan dibenarkan dalam penerapannya, baik berupa banyak aturan maupun adat, etika dan moralitas. Peraturan ini bersifat baku dan mengikat bagi setiap orang di wilayah dimana hukum itu berlaku.<sup>10</sup>

Maka analisis yuridis adalah analisis atau suatu kajian yang membahas mengenai kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

b. Tumpang Tindih Peraturan

Tumpang tindih adalah *overlapping* yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa satu hal yang sama dilakukan atau diselesaikan oleh satu bagian atau beberapa. Menurut Warsana, tumpang tindih adalah proses susun menyusun di antara beberapa perbedaan. Tumpang tindih merupakan keadaan yang menunjukkan ketidak

---

<sup>9</sup> Sri Suksesti dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*.

<sup>10</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya).

selarasan dan kesesuaian.<sup>11</sup>

Tumpang tindih peraturan merujuk pada situasi kompleks di mana norma-norma hukum dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri saling bersinggungan. Ini menciptakan kondisi di mana peraturan-peraturan tersebut tidak selaras, berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atau konflik dalam konteks pengisian jabatan ASN tertentu oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri.

c. UU Nomor 20 Tahun 2023

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri berisi penetapan, kesejahteraan, penataan, dan digitalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara.<sup>12</sup> UU Nomor 20 Tahun 2023 memfokuskan pada pengisian jabatan ASN, UU TNI, dan UU Polri.

d. Pengisian Jabatan ASN Tertentu

Pengisian jabatan (*staffing*) adalah kegiatan untuk memperoleh staff atau karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di suatu organisasi atau perusahaan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, dan lain-lainnya.<sup>13</sup> Sehingga pengisian jabatan ASN tertentu adalah kegiatan mengisi jabatan ASN pada suatu organisasi tertentu.

## 2. Penegasan Operasional

Tumpang tindih peraturan dapat diidentifikasi melalui analisis

---

<sup>11</sup> Warsana, Tumpang Tindih: Sebuah Komposisi Musik alam Interpretasi, *Resital* (13) 1 2012, hal. 2

<sup>12</sup> <https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf> diakses pada 20 Februari 2024

<sup>13</sup> Marbun, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan*, (Bandung. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 90

konkret terhadap ketidaksesuaian dan keselarasan antara peraturan-peraturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri. Dengan melakukan pemetaan jelas terhadap setiap norma yang terlibat, penelitian dapat mengidentifikasi poin-poin ketidaksesuaian yang mempengaruhi penempatan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam pengisian jabatan ASN tertentu.

Terkait dengan Pengisian Jabatan ASN Tertentu dapat dijelaskan melalui studi kasus dan analisis kontekstual terkait pengisian jabatan ASN tertentu oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri. Proses pengisian jabatan, termasuk kriteria dan prosedur yang terlibat, akan diuraikan secara rinci untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan-peraturan terkait memengaruhi langkah-langkah operasional dalam penempatan mereka.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>14</sup>

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>15</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>16</sup>

Pemilihan Metode penelitian yuridis normatif karena:

- a. Mengingat judul skripsi berkaitan dengan analisis terhadap tumpang tindih peraturan, metode yuridis normatif relevan untuk meneliti dan menganalisis bahan hukum tertulis, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Metode ini memungkinkan penarikan asas-asas hukum baik secara

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hal. 63.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 27-28.

tersurat maupun tersirat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sesuai dengan tujuan analisis terkait pemahaman terhadap hubungan antara UU Nomor 20 Tahun 2023, UU TNI, dan UU POLRI dalam konteks pengisian jabatan ASN.

- c. Metode penelitian yuridis normatif dapat membantu dalam mencari solusi atau rekomendasi hukum terkait dengan tumpang tindih peraturan yang diidentifikasi, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran hukum.
- d. Karena fokus pada analisis peraturan hukum, metode ini sesuai untuk membahas tumpang tindih peraturan yang melibatkan UU Nomor 20 Tahun 2023, UU TNI, dan UU POLRI serta kaitannya dengan pengisian jabatan ASN.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat secara sistematis menggali landasan hukum yang relevan dan menyajikannya dalam kerangka konsep hukum yang kuat sesuai dengan tujuan penelitian.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari

sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>17</sup>

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Untuk memecahkan serta menyelaraskan isu terkait masalah hukum dalam penelitian, suatu penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik primer maupun sekunder.<sup>19</sup> Adapun yang termasuk jenis-jenis sumber bahan hukum dalam penelitian ini yakni:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 3) Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>17</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal. 23.

<sup>18</sup> Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 14.

<sup>19</sup> Johny Ibrahim, *Op.Cit.*, hal. 141.



- 6) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tenaga Profesi Prajurit Tentara Nasional yang bertugas diluar Institusi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder diperlukan karena suatu penelitian tidak cukup hanya bergantung pada bahan hukum primer perlu bahan hukum sekunder untuk menjelaskan bahan hukum primer.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum sekunder biasanya dapat berupa pendapat hukum (doktrin), teori-teori yang berasal dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, ataupun website yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya :
- 1) Buku-buku hukum;
  - 2) Jurnal-jurnal hukum;
  - 3) Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa; dan
  - 4) Surat kabar.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau yang sering dikenal sebagai penelitian literatur, *legal research*, ataupun

---

<sup>20</sup> Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit.*, hal. 136.

*legal research instruction*.<sup>21</sup> Penelitian kepustakaan disebut demikian dikarenakan bahan-bahan hukum yang digunakan dapat diperoleh di perpustakaan seperti: buku-buku, peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan (yurisprudensi), teori-teori hukum, doktrin-doktrin atau pendapat para ahli, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan sebagainya.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum merupakan penjelasan dari semua bahan penelitian yang telah dihimpun dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis dan terstruktur. Penjelasan tersebut dijabarkan secara logis berdasarkan pemikiran penulis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis bahan-bahan hukum dalam melakukan penelitian, adapun dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan metode analisis bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilah bahan-bahan hukum yang didapat dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya untuk kemudian disusun secara sistematis.<sup>22</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Kaitannya untuk memberikan pemahaman bagi pembaca, penulis mencoba memberikan uraian berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 23.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hal.5.

memahami skema dari isi penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal, terdiri atas: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.
2. Bagian Utama, terdiri atas :
  - a. Bab I, dalam bab ini dijelaskan mengenai dasar pemikiran yang tertuang dalam pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
  - b. Bab II, dalam ketentuan bab ini memuat terkait kajian teori, terdiri dari: menguraikan tentang teori- teori yang dijadikan sebagai landasan pada pembahasan penulisan penelitian ini, diantaranya berkaitan tentang teori pengisian jabatan, teori perundang undangan, kepastian hukum, harmonisasi hukum, dan penelitian terdahulu.
  - c. Bab III, dalam bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu tentang analisis kepastian hukum pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI Pasal 47 ayat (1), dan UU Polri Pasal 28 ayat (3).
  - d. Bab IV, dalam bab ini merupakan pembahasan lanjutan yaitu pembahasan rumusan masalah kedua tentang upaya harmonisasi

kebijakan dapat diwujudkan untuk mengatasi potensi konflik aturan antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri dalam konteks pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu.

- e. Bab V, Kesimpulan dan Saran: Bab ini merupakan bab terakhir yang pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran umum mengenai skripsi ini. Selain itu pada bab ini juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.
3. Bagian Akhir, terdiri atas: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.